

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (STUDI
KASUS PUTUSAN No. 92/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Jkt.Pst)¹**

Oleh: Jenifer Pingkan Palendeng²

Nontje Rimbing³

Herlyanty Y. A. Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kasus posisi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah kabupaten kepulauan talaud dalam putusan nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan bagaimana putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah kabupaten kepulauan talaud dalam putusan nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terdakwa yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten terbukti menerima suap dari pihak lain yang notabene merupakan pihak yang menginginkan adanya suatu timbal balik. Berkenaan dengan itu, sebagaimana penerimaan suap yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Talaud, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang masuk dalam ranah korupsi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut menghantarkan kepala daerah dari Kabupaten Talaud pada akhirnya ditangkap dan diproses hukum. 2. Hakim dalam perkara ini memutuskan untuk mengadili Kepala Daerah Kabupaten Talaud dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak

dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Kata kunci: korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Semua tindakan diatas secara sengaja dilakukan oleh pejabat publik baik itu politisi maupun pegawai negeri demi mendapat keuntungan sepihak. Suap menyuap termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus posisi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah kabupaten kepulauan talaud dalam putusan nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah kabupaten kepulauan talaud dalam putusan nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Putusan No.92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

kasus ini diadili di Pengadilan Negeri sebagai upaya hukum awal. Berdasarkan kronologi, dimana 2 orang lain yang bersangkutan paut dengan kasus penyuaipan ini ditangkap tangan di Jakarta maka seiring dengan kompetensi pengadilan perkara tersebut diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101631

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Kasus ini berawal di Bulan Februari 2019 pada saat itu Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada rekannya berinisial BL yang merupakan seorang pengusaha di Talaud, apabila ada pengusaha yang ingin mengerjakan paket-paket pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat mengerjakan dengan kompensasi/imbalan sebesar 10% dari nilai proyek. Kemudian rekannya menyampaikan kepada salah satu rekan pengusahanya yang berinisial BHK perihal paket pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Talaud, hasil dari perbincangan tersebut pengusaha tersebut berminat untuk mengerjakan paket pekerjaan di Talaud. Pada tanggal 16 April 2019 Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud bertemu dengan orang kepercayaannya sekaligus berkenalan dengan pengusaha yang berminat mengerjakan proyek-proyek di Talaud. Dalam kesempatan tersebut pengusaha tersebut menanyakan kepada Bupati terkait pekerjaan apa yang bisa dikerjakan, jawaban dari Terdakwa ialah agar membahas hal tersebut dengan orang kepercayaannya. Seiring berjalannya percakapan pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta kepada pengusaha tersebut untuk membelikannya handphone satelit yang selanjutnya disanggupi. Untuk memuluskan agar pelaksanaan pekerjaan dikerjakan oleh BHK, Terdakwa dan atau beberapa Pejabat di PEMDA kabupaten Kepulauan Talaud melakukan beberapa kali pertemuan dengan calon rekanan tersebut di Jakarta. Dimulai pada Tanggal 19 April 2019 di restoran Hotel Santika (dekat TMII) mereka melaksanakan makan siang bersama dengan Ketua Pokja pengadaan dan beberapa Kepala Dinas salah satunya Kepala Dinas Kesehatan. Tanggal 20 April 2019 diadakan makan malam bersama bertempat di salah satu restoran di Kota Kasablanka yang dihadiri oleh Ketua Pokja, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, namun pada kesempatan tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tidak bisa hadir dikarenakan kurang enak badan. Selanjutnya tanggal 22 April 2019 bertempat di Restoran The Duck King di Mall Kelapa Gading Jakarta, Terdakwa bertemu calon rekanan alias BHK dan BL turut hadir juga diantaranya Bendahara Pembantu di Bagian Umum dan Bendahara Gaji Khusus Bupati. Dalam pertemuan tersebut terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

menyampaikan kepada BHK bahwa ia akan memberikan 7 (tujuh) paket pekerjaan kepada BHK termasuk diantaranya pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan revitalisasi Pasar Beo, dan bersamaan dengan pernyataan Bupati tersebut BHK menyerahkan 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp. 28.088.064,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) kepada Terdakwa selaku Bupati melalui BL yang merupakan orang kepercayaannya. Bukan hanya itu pada kesempatan tersebut Terdakwa melalui BL meminta di belikan tas, yang tentunya disanggupi oleh BHK, setelah itu tanggal 25 April 2019 BHK dengan meminta tolong anaknya yakni BK untuk membelikan tas tangan merek Balenciaga senilai Rp.32.995.000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan tas tangan merk chanel seharga Rp.97.360.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bertempat di Plaza Indonesia Jakarta. Sementara itu pada tanggal yang sama, di Manado bertempat di RM Selera Laut diadakannya pertemuan antara BHK dan orang kepercayaan Terdakwa yakni BL, Ketua POKJA, dan salah satu anggota dari DPD Akaindo Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut membahas teknis pengaturan pemenangan lelang sesuai arahan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pelaksana pekerjaan BHK, salah satu pembahasannya ialah mengenai perusahaan yang akan digunakan untuk ikut tender dan penawaran harga lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dengan nilai HPS senilai Rp.2.818.819.000,- - perusahaan yang akan digunakan adalah CV Minawerot Esa dan pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dengan nilai pekerjaan Rp.2.965.000.000,- perusahaan yang akan digunakan adalah CV Militia Christi. Dalam pertemuan tersebut BL memberikan dokumen lelang dalam soft copy kepada anggota DPD Akaindo Sulut yang dikirim ke alamat email pribadi diantaranya berupa *bill of quantity*, spesifikasi teknis. Dokumen lelang tersebut diperoleh BL dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Hotel Griya Sintesa Wenang Kota Manado, dokumen lelang tersebut selanjutnya oleh DTW dikirim melalui email kepada IRB dengan akun email roly.18blackj@gmail.com. Dokumen tersebut sebagai bahan menyusun

penawaran dalam lelang revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo untuk selanjutnya dibuat dokumen penawaran atas nama CV Minawerot Esa dan atas nama CV Militia Christi, agar supaya dapat digunakan oleh Bernard Hanafi Kalalo sebagai pemenang lelang karena lebih siap dalam memenuhi persyaratan lelang dibandingkan perusahaan lain yang tidak mendapat bocoran syarat-syarat lelang dan spesifikasi teknisnya. Tanggal 26 April 2019 setelah skenario pengaturan pemenang tersebut selesai dilakukan kemudian direalisasikan dengan cara BHK bersama BL meminjam perusahaan CV Minawerot Esa dan CV Militia Christi dan memasukkan penawaran yang sudah dibuat oleh IRB untuk mengikuti lelang paket pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo dengan perincian sebagai berikut :

- a). CV Minawerot Esa memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp2.548.312.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dan;
- b). CV Militia Christi memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp2.748.577.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) guna mengikuti lelang dua pekerjaan dimaksud;

Pada tanggal yang sama, BL mengingatkan kepada BHK agar merealisasikan pemberian fee proyek dengan memberikan uang panjar/fee/uang muka sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada ketua pokja pengadaan, kemudian BHK memberikan uang tersebut melalui BL dengan perantara SRM dalam 2 (dua) tahap, yakni tanggal 26 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor BNI Manado Town Square dan tanggal 27 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah SRM dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipakai oleh Ketua Pokja pengadaan karena akan belanja ke Manado Town Square dan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi BL, selanjutnya BL melaporkan penyerahan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut

kepada Terdakwa yang selanjutnya memerintahkan Ketua Pokja ULP agar paket lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dimenangkan oleh perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 12:00:38 WIB, terdakwa kembali meminta kepada BHK untuk membelikannya 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex yang diminta melalui short messages service (SMS), lalu pada sekitar pukul 15:08:11 WIB, terdakwa mengirim SMS kepada orang kepercayaan yaitu BL untuk meningkatkan BHK untudimak tidak lupa membelikan jam tangan rolex tersebut, kemudian pada malam harinya BHK beserta BL dan BK memesan 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex senilai Rp.224.500.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di Plaza Indonesia, Jakarta, dan diambil keesokan harinya. Kemudian pada tanggal 29 April 2019, BHK bersama dengan BL dan BK membeli cincin merk Adelle senilai Rp 76.925.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan anting merk Adelle senilai Rp 32.075.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di Plaza Indonesia Jakarta, yang diperuntukkan Terdakwa, sebagaimana permintaan Terdakwa sebelumnya. Setelah barang-barang tersebut sudah dibeli semuanya oleh BHK, BL melaporkan kepada Terdakwa bahwa barang sudah dibeli dan siap untuk diserahkan kepada terdakwa. BHK dan BL akan segera berangkat ke Kabupaten Kepulauan Talaud guna menyerahkan barang-barang yang sudah dibeli, dan terdakwa menyampaikan akan menunggu. Namun tidak lama setelah barang tersebut sudah terbeli BHK dan BL ditangkap oleh petugas KPK di Hotel Mercure, Jakarta.

B. Putusan atas Perkara No. 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pusat

Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut :

Menimbang, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Dakwaan : 85/TUT.01.04/24/09/2019 tertanggal 10 september 2019.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan beberapa barang bukti diantaranya :

1. 1(satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198 9306 3013 0176;
 2. 1 (satu) buah kartu Privilege Card Platinum Plaza Indonesia;
 3. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi:
 - a. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif bunga timbul dan tulisan CHANEL berisi 1 (satu) lembar Memo No: S301060270 dengan VIP Name: BERIL KALALO, untuk pembelian HANDBAG seharga Rp 97.360.000,00 tanggal 25 April 2019 pukul 15:18:35, dengan cap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia;
 - b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan tulisan BALENCIAGA berisi 1 (satu) lembar invoice No: B28927 tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 14.995.000,00 bercap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran dengan kartu Debit Platinum BNI tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 32.995.999,00;
 4. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi:
 - a. 1 (satu) lembar Invoice No: S19042901001CMU_RXPI tanggal 29 April 2010 pukul 15:45 PM di Rolex Plaza Indonesia bercap basah LUCKY DRAW Plaza Indonesia untuk pembelian jam tangan DateJust 31mm, XX & RG, WHITEMOP ROM VI 11BR, BRACELET seharga Rp 224.500.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUE, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:45 sebesar Rp 30.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:41 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, term#DG513220 tanggal 28 April 2019 17:42 sebesar Rp 44.500.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, term#DG884141 tanggal 29 April 2019 15:43 sebesar Rp 100.000.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar Invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0058 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: TERDAKWA SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Ring, Model: DRC6706R01MH_DEF seharga Rp 76.925.000,00;
 - g. 1 (satu) lembar invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0059 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: TERDAKWA SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Earing, Model: ADES1811007_0.30CT seharga Rp 32.075.000,00;
 - h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 28 April 2019 16:59 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - i. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 29 April 2019 16:11 sebesar Rp 59.000.000,00;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS PREMIUM, No: 5326 5950 0242 6760 valid thru 04/21;
 6. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit, , No: 5198 9301 8025 1356 valid thru 02/23 dengan nama cetak BERNARD HANAFI KALALO;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS No Rekening: 0054-01-001440-56-9 atas nama BERNARD HANAFI KALALO dengan transaksi terakhir tanggal 7 November 2018 dengan saldo akhir Rp 104.558.034,00;
 8. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): CV Minawerot Esa;
 9. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Lirung): CV Militia Christi;
 10. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Lirung): PT. Satria Lestari Multi;

11. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Pentagon Terang Asli;
12. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Satria Lestari Multi;
13. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Satria Lestari Multi;
14. 1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender Tahap IV;
15. 1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender yang memuat tulisan tangan nilai HPS dan memuat jumlah hari kerja masing - masing paket yang di tender;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak hanya memberikan bukti-bukti namun juga mengajukan di persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 2. Yang menerima hadiah atau janji;
 3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 5. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti, keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta Hukum bahwa Terdakwa adalah selaku Bupati kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.71-3202 tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sehingga terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara Negara.

Menimbang Jumlah total, nilai barang yang diperuntukkan terdakwa sebesar Rp491.943.064,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah) oleh Terdakwa Benhur Lalenoh;

Menimbang, bahwa penerimaan hadiah tersebut sebagai imbalan Terdakwa dalam mengarahkan calon memenangkan lelang pengadaan infrastruktur pasar Lirung dan Pasar Beo dengan cara Terdakwa meminta kepada Ketua Pokja ULP/Panitia lelang agar memenangkan perusahaan yang dipinjam oleh Bernard Hanafi Kalalo, dengan cara membocorkan spesifikasi teknis barang yang akan dilelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Hakim, maka unsur ke 3 (tiga) dari dakwaan alternatif pertama yakni unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian namun bekerjasama dengan

orang lain, yaitu orang kepercayaan Terdakwa yakni Benhur Lalenoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) karena timbul dari kehendak (*willens*) yang sama, perbuatannya sama, dan jangka waktunya antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam persidangan, semua unsur Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana – telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan - Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Alasan Pemaaf itu sendiri ialah ditujukan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Maka tidak mungkin ada pemidanaan kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Dan Alasan Pemaaf ditujukan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, dan tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dicela atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, karena

adanya alasan menghapuskan kesalahan si pembuat.⁵

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan Publik selama 5 (lima) Tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Hak masyarakat untuk mendapatkan Pemimpin daerah yang bersih, berintegritas tinggi lebih diutamakan, sehingga permintaan agar Terdakwa dicabut Hak untuk dipilih dalam jabatan Publik - Majelis Hakim mengabulkannya, dan selain dari pada itu pencabutan Hak Politik untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak yang dikecualikan dari Hak-Hak Dasar manusia (Hak Asasi Manusia);

Menimbang, karena perkara ini termasuk perkara suap, maka Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun majelis Hakim menerapkan pasal 39 ayat (1) a KUHP dan 194 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap barang-barang yang diterima Terdakwa melalui Benhur Lalenoh tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi suap, maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi;
- Terdakwa merupakan Kepala Daerah Kabupaten Talaud terpilih yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang;

Hal-hal yang meringankan:

⁵ Narindri, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah banyak berjasa pada pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara;

Hakim dalam putusan ini memutuskan untuk mengadili Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 (tahun) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi agar mencabut blokir rekening Bank milik Terdakwa dengan rincian sebagaimana tertulis dalam putusan.

Menetapkan barang-barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan barang bukti nomor urut 116 (seratus enambelas) dengan beberapa barang dikembalikan kepada pemiliknya dan sebagian dirampas untuk Negara. Barang-barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu:

- 1) 1 (satu) Bendel photo-photo Terdakwa melakukan peninjauan lokasi proyek pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 2) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 131.B/S/XIX.MND/06/2016 tertanggal 07 Juni 2016 dan Surat Surat

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 116.A/S/XIX.MND/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019;

- 3) 1 (satu) bendel Photo-photo prestasi Terdakwa saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 4) 1 (satu) Buku Biography Sri Wahyuni Manalip dengan Judul "Sang Petarung dari Perbatasan";

Setelah dinyatakan bersalah Majelis Hakim membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hakim dalam memutus perkara pada Putusan PN Jakarta Pusat No. 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst telah menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Dimana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan Non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dimana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan Non-Yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan.

Dilihat dari latar belakang jabatannya, Terdakwa merupakan seorang Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud atau Bupati Talaud yang seharusnya sebagai pemimpin ia memberikan contoh yang baik kepada warganya, bukan memberikan contoh yang tidak baik yang meru pakan perbuatan yang tercela seperti korupsi ini.

Harus dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yaitu tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra*

ordinary crimes) yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga, maksud penulis ialah kiranya para koruptor diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 huruf a UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, Namun menurut Penulis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat maupun Negara dan masih kurang dalam konteks mengakibatkan efek jera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdakwa yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten terbukti menerima suap dari pihak lain yang notabene merupakan pihak yang menginginkan adanya suatu timbal balik. Berkenaan dengan itu, sebagaimana penerimaan suap yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Talaud, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang masuk dalam ranah korupsi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut menghantarkan kepala daerah dari Kabupaten Talaud pada akhirnya ditangkap dan diproses hukum.
2. Hakim dalam perkara ini memutuskan untuk mengadili Kepala Daerah Kabupaten Talaud dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak

dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

B. Saran

1. Kiranya segala perbuatan Tindak Pidana Korupsi dijatuhkan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tujuannya agar supaya menciptakan efek jera terhadap para koruptor di Negara ini. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan bahwa sepantasnya koruptor di hukum dengan hukuman maksimum melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
2. Kiranya aparat penegak hukum yang di dalamnya Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Hata, Suadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Cahzawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, PT. Alumnus)
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Bayumedia Publishing, Malang)
- DKK, Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (PT Refika Aditama, Bandung)
- Effendi, Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia :Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung)
- Hamzah, Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta)

- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta)
- Kristian, Gunawan Yopi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Against Corruption (UNCAC))*, (PT Refika Aditama)
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung)
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Ghalia Indonesia, Jakarta)
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*, (Liberty, Yogyakarta)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta)
- Muladi, Arief Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung)
- Nurdjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, (Total Media, Yogyakarta)
- Poerwadarminta, W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta)
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Rajawali Press, Jakarta)
- Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi (Dipandang Dalam Berbagai Aspek)*, (Pustaka Pena, Yogyakarta)
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (PT. Eresco, Bandung)
- Santoso, Ibnu, 2011, *Memburu Tikus-tikus Otonom, Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, (Gava Media, Yogyakarta)
- Satria, Hariman, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (UII Press, Yogyakarta)
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung)
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung)
- Wiyono, R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta)
- Yunas, Didi, Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, (Angkasa Raya Padang, Padang)

II. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst

IV. Sumber Lainnya (*Jurnal, Internet*)

- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Al'Adl, Vol. 9 No. 3, Desember 2017
- Narindri Intan Ardina, *Jurist-Diction*, Jurnal Vol. 2 No. 1, Januari 2019
- Wikipedia,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>,
Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, diakses: 29 Maret 2021 Pukul 17:12 WITA.